



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT
RAPAT PANJA PENGHARMONISASIAN, PEMBULATAN, DAN
PEMANTAPAN KONSEPSI
RUU TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN SEKSUAL**

TANGGAL 19 JANUARI 2017

Tahun Sidang	: 2016– 2017
Masa Persidangan	: III
Rapat ke	: 1 (satu)
Jenis rapat	: Rapat Panja
Hari/tanggal	: Kamis, 19 Januari 2017.
P u k u l	: 20.22 WIB s.d 22.50 WIB.
T e m p a t	: R. Betawi Hotel Santika Jakarta
A c a r a	: Pembahasan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual.
Ketua Rapat	: H. Totok Daryanto, SE.
Sekretaris	: Widiharto, SH., M.H.
Hadir	: - 19 orang dari 36 orang Anggota. - 3 orang Pengusul RUU

I. PENDAHULUAN

1. Rapat Panja Pengharmonisasian, Pembulatan, dan Pemantapan Konsepsi RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual dipimpin oleh Wakil Ketua Badan Legislasi H. Totok Daryanto, SE.
2. Rapat dibuka oleh Ketua Rapat pada pukul 20.22 WIB, selanjutnya Ketua Rapat menyampaikan pengantar rapat dan melakukan pembahasan pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual.

II. POKOK PEMBAHASAN

- A. Presentasi Tim Ahli terkait dengan penyempurnaan draft RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual, antara lain sebagai berikut :
 1. Terdapat 3 hal yang diperbaiki/disempurnakan pada substansi Ketentuan Umum, yaitu :

- a. Pasal 1 angka 9 terkait Lembaga Pengada Layanan diganti menjadi PPT (Pusat Pelayanan Terpadu).
 - b. Pasal 1 angka 11 tentang Ormas sebaiknya dihapus karena hanya disebut sekali dalam penormaam.
 - c. Penambahan definisi dari drasa “Pemerintah Pusat” dan frasa “Pemerintah Daerah”.
2. Pasal 12 sampai dengan Pasal 20 RUU sebaiknya dijadikan satu dalam bab tersendiri, yaitu Bab tentang Larangan.
 3. Pasal 22 ayat (3) sebaiknya dihapus karena sudah diatur dalam tujuan dari Undang-Undang ini sebagaimana diatur pada Pasal 3.
 4. Pasal 23 sebaiknya dihapus karena substansi sudah tercakup pada tujuan dari RUU ini.
 5. Penggantian kata “restitusi” secara keseluruhan di dalam RUU menjadi frasa “ganti rugi”.
 6. Judul Bab VII tentang Acara Pidana, diganti dengan Bab tentang Penanganan Perkara Kekerasan Seksual.
 7. Rumusan Pasal 41 ayat (2) dihapus, karena tidak sesuai dengan asas hukum (bahwa seseorang dianggap telah bersalah setelah mendapatkan putusan tetap).
- B. Tanggapan Pengusul RUU terhadap hasil penyempurnaan Tim Ahli dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual sebagai berikut :
1. Pengusul mengapresiasi atas tindakan cepat yang ditindaklanjuti oleh Badan Legislasi, mengingat tindak pidana ini harus segera dapat diselesaikan.
 2. Terkait dengan Pasal 12, Pengusul tetap mempertahankan substansi Pasal tersebut sesuai dengan tujuan RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual.
 3. Mengusulkan untuk dapat menambahkan tugas dari lembaga /layanan pengaduan yang telah ada di masyarakat untuk menangani pengaduan kekerasan seksual.
 4. Pasal 99 mencantumkan mengenai pendidikan pelatihan, khususnya mengenai pelecehan seksual untuk diperkenalkan sejak dini, dan pengusul menyetujui *leading sector* dari tugas ini adalah tugas kementerian dan bukan lembaga-lembaga yang sudah ada.
- C. Tanggapan Anggota atas penyempurnaan Tim Ahli dalam pengharmonisasian, pembulatan, dan pemantapan konsepsi RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual sebagai berikut:
1. Penyempurnaan yang telah dilakukan, kiranya dapat lebih disempurnakan kembali, hal ini karena masih terdapat beberapa terminologi yang multi tafsir dan bersifat imajinatif.
 2. Terminologi “kejahatan”, “kekerasan”, dan “pelecehan seksual”, kiranya dapat diberikan terminologi dengan sesuatu yang dapat diukur agar tidak *overlap* dengan undang-undang lain yang sudah ada.

3. Diharapkan RUU tentang Penghapusan Kekerasan Seksual sudah disinkronkan dengan perundang-undangan lainnya, dan juga sudah disinkronkan dengan RUU KUHP Buku I yang telah diselesaikan pembahasannya di Komisi.
4. Selain terminologi, kiranya frasa lain yang masih dimungkinkan terjadi multi tafsir dapat disempurnakan agar tidak ada pemahaman yang salah pada saat RUU ini menjadi UU dan diimplementasikan di masyarakat.
5. Mengusulkan agar dapat menambah substansi yang tidak bersifat normatif dan mengatur secara teknis penindakan yang dapat dilakukan oleh polisi dalam melakukan tindakan penegakkan hukum atas pidana kekerasan seksual.
6. Terkait dengan adanya penyimpangan/kelainan perilaku seksual bagi mereka yang sudah dimengerti/dipahami oleh masing-masing pasangan dalam suatu ikatan keluarga, kiranya perlu dilindungi juga oleh RUU ini.
7. Terkait dengan ketentuan pidana dalam draft RUU harus ditata kembali, diantaranya mengenai sub bab pidana materiil.

III. KESIMPULAN

Rapat Panja Pengharmonisasian, pembulatan, dan pematapan konsepsi RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyetujui/menyepakati beberapa hal sebagai berikut :

1. Pembahasan terkait dengan ketentuan pidana dalam draft RUU akan dilakukan secara lebih mendalam dan menyesuaikan dengan RKUHP Buku I yang telah selesai dibahas.
2. Menugaskan Tim Ahli Badan Legislasi dan Tim Ahli Pengusul RUU untuk melakukan penyempurnaan draft RUU terkait dengan pengaturan pidana.
3. Norma pada Pasal 53 draft RUU tetap dipertahankan dengan memberikan penjelasan yang lebih konkret.

Rapat ditutup pukul 22.50 WIB.

Jakarta, 28 November 2016
AN. KETUA RAPAT /
SEKRETARIS

TTD

WIDIHARTO, S.H., M.H.
NIP. 19670127 199803 1 001